



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA BENGKULU**

**NOMOR : 01 TAHUN 2025  
TENTANG**

**REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BENGKULU TAHUN 2024 - 2026**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota dalam suatu Peraturan Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bengkulu;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bengkulu.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007-2027;
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
18. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026**

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026;
- KETIGA** : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu;
- KEEMPAT** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu, maka Tim Penyusunan Program diberikan tugas untuk :
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
  2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 02 Januari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KOTA**



**AGUNGMA RANIPUTERA, SE, MM**  
NIP. 197806192006041003



**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026**

| NO | TUJUAN                                                                         | SASARAN                                                                           | INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN                                                      | FORMULA / RUMUS                                                                         | SUMBER DATA |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel |                                                                                   | Predikat Keterbukaan Informasi Publik                                                       | Penilaian Aplikasi PPID dan Lapor SP4N                                                  | Kominfo     |
|    |                                                                                | Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika | Persentase Kualitas Layanan Informasi Publik                                                | Survey Kualitas Layanan Informasi Publik                                                | Kominfo     |
|    |                                                                                | Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai                                        | Persentase Pembangunan TIK                                                                  | Survey Pembangunan TIK                                                                  | Kominfo     |
|    |                                                                                | Pengembangan aplikasi dan Statistik                                               | Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                             | Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Proporsional                               | Kominfo     |
|    |                                                                                |                                                                                   | Indeks Pembangunan Statistik                                                                | Nilai Indeks Pembangunan Statistik dari pusat                                           | Kominfo     |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan                                 |                                                                                   | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                  | Nilai dari Kemenpan RB                                                                  | Kemenpan RB |
|    |                                                                                | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja                                                | Persentase Administrasi umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi | Jumlah Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi | Kominfo     |
|    |                                                                                |                                                                                   | Jumlah Dokumen RR pada Diskominfo                                                           | Dokumen RR pada Diskominfo                                                              | Kominfo     |
|    |                                                                                |                                                                                   | Nilai AKIP Diskominfo                                                                       | LHE Inspektorat                                                                         | Inspektorat |
|    |                                                                                | Melaksanakan Inovasi Daerah                                                       | Jumlah Inovasi dalam satu tahun                                                             | Jumlah Inovasi Diskominfo                                                               | Kominfo     |

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 02 Januari 2025  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA BENGKULU

  
RAHMANIPUTERA, SE, MM  
NIP. 07801192006041003